

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2015



Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1
Muara Enim - Sumatera Selatan 31311
Telp. (0734)7420107, Faks. (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
e-mail: pamuaraenim@ymail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk kinerja Pengadilan Agama Muara Enim.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Pengadilan Agama Muara Enim menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Pengadilan Agama Muara Enim, untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2015 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Muara Enim yang sudah ditetapkan yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim yang Agung”***.



Ketua
Pengadilan Agama Muara Enim

Irs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP 19660810.199303.1.004





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	7
D. Sistematika Penyajian	7
BAB II Perencanaan Kinerja	9
A. Rencana Strategis	9
B. Tujuan Strategis	10
C. Sasaran Strategis	11
D. Indikator Kinerja Utama	12
E. Rencana Kinerja Tahun 2015	17
F. Penetapan Kinerja Tahun 2015	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	23
A. Pengukuran Pencapaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV Penutup	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Lampiran

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim
2. Matriks Rencana Strategis
3. Rencana Kinerja Tahun 2015
4. Penetapan Kinerja Tahun 2015
5. Rencana Kinerja Tahun 2016
6. Penetapan Kinerja Tahun 2016
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor W6-A5/175/OT.01.1/I/2016





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi serta dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Agama Muara Enim sebagai kawal depan Mahkamah Agung di wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015.

Penyusunan LKjIP intinya adalah melaporkan hasil “Pencapaian Kinerja” selama tahun 2015 yang diukur dengan membandingkan “Rencana Kinerja” tahun 2016 yang telah ditetapkan secara utuh mengacu pada “Rencana Strategis” Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015-2019.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Muara Enim, telah disusun dan ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Agama Muara Enim Tahun Anggaran 2015 dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.069.461.000,00 (*empat milyar enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Agama Muara Enim selama tahun 2015. Adapun pengukuran pencapaian kinerja





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Selama ini sebagaimana diketahui bahwa kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada dibawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Muara Enim merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 dan sesuai Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim adalah menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Muara Enim melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

- dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. **Fungsi Lainnya**
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

C. STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Organisasi pada Pengadilan Agama Muara Enim diatur dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kemudian terjadi perubahan nomenklatur sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim, terdiri dari :

1. Ketua dan Wakil Ketua
2. Hakim
3. Panitera dan Sekretaris
4. Panitera Muda, terdiri dari:
 - a. Panitera Muda Hukum
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Muda Gugatan
5. Kepala Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
6. Kelompok Fungsional Kepaniteraan, terdiri dari:
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Jurusita
 - c. Jurusita Pengganti

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mendeskripsikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian seperti berikut :





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

RINGKASAN EKSEKUTIF, menguraikan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai isi dari LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015.

BAB I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Muara Enim dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain: a. Latar Belakang; b. Tugas Pokok dan Fungsi; c. Struktur Organisasi; dan d. Sistematika Penyajian.

BAB II. Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja Pengadilan Agama Muara Enim dalam tahun anggaran 2015 yang berisikan antara lain: a. Rencana Strategis; b. Tujuan Strategis; c. Sasaran Strategis dan; d. IKU Pengadilan Agama Muara Enim; e. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015; dan f. Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015.

BAB III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang terdiri dari: a. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015; b. Analisis Kinerja; dan c. Keuangan.

BAB IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa yang akan datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan; b. Saran; serta Lampiran, yang berisi antara lain ; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim; 2. Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Pengadilan Agama Muara Enim sebagai lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam wilayah hukum Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kota Prabumulih, dapat menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah wilayah hukumnya. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 yang menjadi *frame* atau *visionable* dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

1. Visi Pengadilan Agama Muara Enim

Visi adalah merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan hasil reviu pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010-2035 yaitu "***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***" maka Visi Pengadilan Agama Muara Enim adalah : "***Terwujudnya Pengadilan Agama Muara Enim Yang Agung***".



2. Misi Pengadilan Agama Muara Enim

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu :

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan suatu pemahaman yang kritis atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Muara Enim berikut strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, serta tegaknya supremasi hukum.

B. TUJUAN STRATEGIS

Sebagai wujud dalam mengimplementasikan pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan, maka perlu diuraikan dalam bentuk tujuan strategis sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Enim mampu memenuhi butir 1 dan 2 di atas.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, Pengadilan Agama Muara Enim akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah mampu dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan adalah berdasarkan dari visi dan misi Pengadilan Agama Muara Enim.

Adapun isu strategis lembaga peradilan yang nampak di muka publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi kewenangan lembaga peradilan secara umum dan Pengadilan Agama Muara Enim secara khusus, sehingga tujuan strategis diharapkan dapat menjawab isu strategis tersebut. Dalam rangka untuk mencapai tujuan strategis, Pengadilan Agama Muara Enim berupaya:

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim agar lebih efektif dan efisien;
2. Meningkatkan dan transparansi Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Enim.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari pada tujuan dan merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, adalah :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesabilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

Sehingga, Keenam sasaran tersebut merupakan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Muara Enim dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Muara Enim untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Muara Enim telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan telah dilakukan reviu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Muara Enim nomor: W6-A5/54/KU.01/SK/I/2015 tanggal 2 Januari 2015, antara lain:

1. Nama Unit Organisasi :

Pengadilan Agama Muara Enim Kelas II

2. Tugas :

- menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi :

- Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta;
- Memberikan pelayanan terhadap penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah hukumnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Muara Enim

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	Perbandingan antara mediasi yg diproses dengan jumlah mediasi yg menjadi akta perdamaian.	Hakim Mediasi dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (di luar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan dengan perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan.	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (UN) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (UN-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (UN-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di-distribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera dan Jurusitai	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat	Panitera dan Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan rasio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi sidang keliling dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara sidang keliling	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara yang tidak ditayangkan	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi)	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2015

Rencana kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 disusun sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2015 sebagai bentuk konsistensi yang berkesinambungan dalam mengimplementasikan rencana kinerja jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Agama Muara Enim, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan.	12%
		Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan	94%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	81% 85% 100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2015 tidak terlepas dari Kebijakan Umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2015.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2015, adalah sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase mediasi yang diselesaikan.	12%
		Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase perkara yang diselesaikan	94%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	81% 85% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		Rasio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%
		Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Dalam menentukan target/ sasaran, Pengadilan Agama Muara Enim mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi pada kondisi riil berdasarkan kemampuan/ kapasitas optimal yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Muara Enim. Oleh sebab itu rata-rata pencapaian target ditetapkan sebesar 100%, kecuali:

- Sasaran nomor 1. huruf a. dimana kemungkinan terjadinya keberhasilan mediasi yang dialami oleh Pengadilan Agama Muara Enim masih sangat minim sehingga hanya ditargetkan pencapaian sebesar 12% saja.
- Sasaran nomor 1. huruf f. dimana kemungkinan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Muara Enim dapat diputuskan tidak lebih dari 6 (enam) bulan sehingga hanya ditargetkan pencapaian sebesar 11% saja.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

- Sasaran nomor 2. ditargetkan pada kisaran 81% sampai dengan 100% karena meskipun peluang terjadinya upaya banding dan kasasi sedikit, namun kemungkinan itu masih dapat terjadi.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi..

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Muara Enim sebagai salah satu lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut:

1. Pemilihan dan Penetapan IKU:
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat diquantifikasi dan diukur.
2. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU):
Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

3. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/ punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	12%	3,19%	26,58%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	94%	89,55%	95,26%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	97,47%	97,47%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%	2,5%	22,72%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	81%	99,37%	122,68%
		- Kasasi	85%	99,92%	117,55%
		- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara Sidang Keliling	100%	100%	100%
		c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

$$* \text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2015 secara umum Pengadilan Agama Muara Enim dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2015. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

dapat dicapai. Pengadilan Agama Muara Enim telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dengan 2015, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Muara Enim telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara tahun 2015 sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	12%	3,19%	26,58%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan	94%	89,55%	95,26%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	97,47%	97,47%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%	2,5%	22,72%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Prosentase mediasi yang diselesaikan ditargetkan 12% dari jumlah perkara yang diterima 188 perkara perdata dan yang berhasil selesai melalui proses mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga prosentase realisasi tahun 2015 adalah sebesar 3.19%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Mediasi yang diselesaikan	12%	3,19%	26,58%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase mediasi yang diselesaikan adalah $3,19/12 \times 100\% = 26,58\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 26.58% dari target yang ditetapkan 12% tidak sesuai dengan yang diinginkan dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, diantaranya faktor para pihak yang bersengketa bersikukuh pada dirinya yang tidak mau menerima keinginan dari pihak lawan sehingga peran mediasi dalam pelaksanaan upaya damai tidak tercapai, adapun perkara yang dicabut sebelum PHS maupun PMH ditetapkan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim menerima perkara perdata sebanyak 188 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 6 perkara atau 3,19%, pada tahun 2014 perkara perdata sebanyak 132 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 10



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

perkara atau 7,58%, pada tahun 2013 perkara perdata sebanyak 199 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 12 perkara atau 6,03%, pada tahun 2012 perkara perdata sebanyak 211 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 8 perkara atau 3,79%, pada tahun 2011 perkara perdata sebanyak 174 perkara dan yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 8 perkara atau 4,58% dibandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perdata	8	8	12	10	6

Adapun gambaran perbandingan hasil yang telah dicapai antara tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 ada peningkatan yang dicapai.

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 100% antara mediasi yang diproses dengan jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian sebanyak 6 perkara dan yang berhasil menjadi akta perdamaian melalui proses mediasi sebanyak 6 perkara, sehingga persentase capaian tahun 2015 adalah 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Mediasi yang menjadi Akta Perdamaian	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

telah sesuai dengan yang diinginkan mediator dalam pelaksanaan upaya mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk berdamai.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara perdata yang masing-masing ditargetkan selesai 100% pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2014, yaitu sejumlah 127 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2015.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2014 yang mencapai target sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Muara Enim telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

Adapun sebagai perbandingan persentase sisa perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cerai Gugat	90	82	104	66	84
2.	Cerai Talak	51	23	35	22	28
3.	Perkara lainnya	1	9	7	6	15
	Jumlah	142	114	146	94	127



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

- Pada tahun 2011 sisa perkara tahun 2010 sebesar 142 perkara dapat terselesaikan 142 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2012 sisa perkara tahun 2011 sebesar 114 perkara dapat terselesaikan 114 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2013 sisa perkara tahun 2012 sebesar 146 perkara dapat terselesaikan 146 perkara dengan capaian 100%.
- Pada tahun 2014 sisa perkara tahun 2013 sebesar 95 perkara dapat terselesaikan 94 perkara dengan capaian 98,95%.
- Pada tahun 2015 sisa perkara tahun 2014 sebesar 127 perkara dapat terselesaikan 127 perkara dengan capaian 100%.

d. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 94% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2015 sebanyak 1155 dan sisa tahun 2014 sebanyak 127 serta total perkara tahun 2015 menjadi 1282 dan diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 1148 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 89.55%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Perkara yang Diselesaikan	94%	89,55%	95,26%

Ukuran capaian indikator kinerja presentase sisa perkara yang diselesaikan adalah $89,55/94 \times 100\% = 95,26\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 95,26% dari target yang ditetapkan 94%.

Pada tahun 2015 perkara masuk pada Pengadilan Agama Muara Enim sebanyak 1282 dan dapat diselesaikan di tahun 2015 sebanyak 1148 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015

No	Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa akhir
1.	Januari	127	103	107	123
2.	Pebruari	123	77	77	123
3.	Maret	123	89	86	126
4.	April	126	95	82	139
5.	Mei	139	94	89	144
6.	Juni	144	75	94	125
7.	Juli	125	89	61	153
8.	Agustus	153	103	94	162
9.	September	162	108	115	155
10.	Oktober	155	112	124	143
11.	Nopember	143	130	112	161
12.	Desember	161	80	107	134
	Jumlah	127	1282	1148	134

Adapun sebagai perbandingan persentase perkara yang diselesaikan, sebagai berikut:

No	Perkara	2011		2012		2013		2014		2015	
1.	Cerai Gugat	563	57,74%	621	56,56%	651	61,71%	671	61,17%	754	58.81%
2.	Cerai Talak	252	25,85%	279	25,41%	245	23,22%	217	19,78%	251	19.58%
3.	Perkara lain	46	4,72%	52	4,74%	64	6,07%	82	7.47%	143	11.15%
	Jumlah	861	88%	952	86,70%	960	91,00%	970	88.42%	1148	89.55%

Perkara cerai gugat, cerai talak dan perkara lain yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara dan diselesaikan sebanyak 1.148 perkara (89.55%), dibandingkan dengan perkara pada tahun 2014 sebanyak 1.097 perkara dan diselesaikan sebanyak 970 perkara (88.42%), pada tahun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

2013 sebanyak 1.055 perkara dan diselesaikan sebanyak 960 perkara (91%), pada tahun 2012 sebanyak 1.098 perkara dan diselesaikan sebanyak 952 perkara (86.70%), pada tahun 2011 sebanyak 975 perkara dan diselesaikan sebanyak 861 perkara (88%), ini berarti adanya peningkatan penyelesaian perkara perdata sebesar 1,13% pada tahun 2015 ini.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang putus di tahun 2015 sebanyak 1.148 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah sejumlah 1.119 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 97.47%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	97,47%	97,47%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan adalah $97,47/100 \times 100\% = 97,47\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 97,47% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang diterima sebanyak 1.282 dan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan di tahun 2015 sebanyak 1.119 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

No	Jenis Perkara	2011		2012		2013		2014		2015	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus	Diterima	Diputus	Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1	Cerai Gugat	645	563	732	621	717	651	755	671	849	754
2	Cerai Talak	275	252	301	279	267	245	245	217	274	251
3	Perkara lain	55	46	65	52	71	64	97	82	159	143
Jumlah		975	861	1098	952	1055	960	1097	970	1282	1148

- f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 11% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara, perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah sejumlah 29 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 22,72%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11%	2,5%	22,72%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan adalah $2,5/11 \times 100\% = 22,72\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 22,72% dari target yang ditetapkan 11%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang masuk sebanyak 1.282 dan perkara putus sebanyak 1.148 serta yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan di tahun 2015 sebanyak 29 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

No	Jenis Perkara	2011			2012			2013			2014			2015		
		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus		Diterima	Diputus	
			< 6 Bln	> 6 Bln		< 6 Bln	> 6 Bln		< 6 Bln	> 6 Bln		< 6 Bln	> 6 Bln		< 6 Bln	> 6 Bln
1	Cerai, Cerai Talak dan Perkara Lainnya	975	832	29	1098	938	14	1055	946	14	1097	962	14	1282	1119	29
Jumlah		975	832	29	1098	938	14	1055	946	14	1097	962	14	1282	1119	29

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian sasaran peningkatan akseptabilitas putusan hakim pada tahun 2015 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	- Banding	81	99,37	122,68
	- Kasasi	85	99,92	117,55
	- Peninjauan Kembali	100	100	100

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 81% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2015 adalah sejumlah 1.274 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 99,37%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	81%	99,37%	122,68%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99,37/81 \times 100\% = 122,68\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 122,68% dari target yang ditetapkan 81%.

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 85,0% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2015 adalah sejumlah 1.281 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 99,92%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	85,0%	99,92%	117,55%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $99,92 / 85,0 \times 100\% = 117,55\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 117,55% dari target yang ditetapkan 85%.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2015 sebanyak 1.282 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2015 adalah sejumlah 1.282 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim perkara yang masuk sebanyak 1.282 perkara dan tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 8 perkara, Kasasi sebanyak 1 perkara dan Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara dan Upaya Hukum	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Perkara Masuk	975	1098	1055	1097	1282
B.	Upaya Hukum :					
	1. Banding	6	6	6	5	8
	2. Kasasi	1	4	1	2	1
	3. Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100	100
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100	100	100
	d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)	100	100	100
	e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100	100	100

Tertib administrasi perkara awal untuk peningkatan penyelesaian perkara secara administrasi di Pengadilan Agama Muara Enim dan merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Agama Muara Enim 2015-2019. Dilihat dari tingkat capaian kinerja sasaran:

- a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% dari jumlah perkara diajukan Banding, Kasasi dan PK yang diterima 9 perkara dan yang disampaikan secara lengkap



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

(terdiri dari Bundel A dan Bundel B) sebanyak 9 perkara sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target Indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap sebanyak 9 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Banding	6	6	6	5	8
2.	Kasasi	1	4	1	2	1
3.	Peninjauan Kembali	-	-	-	-	-

Dengan demikian persentase seluruh berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK oleh Pengadilan Agama Muara Enim telah disampaikan secara lengkap atau mencapai target 100%.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis ditargetkan 100% dari jumlah perkara 1.155 perkara dan yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis sebanyak 1.155 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 1.155 perkara dan yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 1.155 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cerai Gugat	555	650	613	689	765
2.	Cerai Talak	223	278	232	223	246
3.	Perkara lain	54	56	64	90	144
	Jumlah	832	984	909	1002	1155

Hal ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berlaku di Pengadilan Agama Muara Enim telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register pembantu perkara sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistribusikan kepada majelis.

c. Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Persentase rasion majelis hakim terhadap perkara ditargetkan 100% dari jumlah 1282 perkara (perkara tahun 2015 sebanyak 1.555 dan sisa akhir



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

tahun 2014 sebanyak 127 perkara) dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 1.282 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase ratio majelis hakim terhadap perkara adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 1282 perkara dan ratio majelis hakim terhadap penyelesaian perkara sebanyak 1282 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cerai Gugat	645	732	717	755	849
2.	Cerai Talak	275	301	267	245	274
3.	Perkara lain	55	65	71	97	159
	Jumlah	975	1098	1055	1097	1282

- d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon).

Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 1.288 perkara dan yang penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Penggugat/Pemohon) sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah ditargetkan 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon)	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 1.282 perkara dan penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan Penggugat/Pemohon) sebanyak 1.282 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cerai Gugat	645	732	717	755	849
2.	Cerai Talak	275	301	267	245	274
3.	Perkara lain	55	65	71	97	159
	Jumlah	975	1098	1055	1097	1282

Hal ini menggambarkan bahwa penyampaian perkara telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak yang berperkara sehingga semua berkas perkara yang telah diputus.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat

Persentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 3 perkara dan yang pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 3 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 3 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 3 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perkara yang dimohon sita	-	1	1	3	3
	Jumlah	-	1	1	3	3

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) pada tahun 2015 sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.	100	100	100
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100	100	100

Penetapan perkiraan target berdasarkan data historis perkara diselesaikan memenuhi pelaksanaan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) telah mencapai 100%, jumlah tersebut merupakan perhitungan dengan menggunakan rata-rata tiga tingkat capaian indikator kinerja, yaitu :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 5 perkara dan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 5 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara prodeo yang diselesaikan adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 5 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 5 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perkara Prodeo	1	2	6	3	5
	Jumlah	1	2	6	3	5

Hal ini menggambarkan bahwa dari seluruh perkara yang mengajukan perkara prodeo telah dapat diselesaikan dengan baik.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 46 perkara dan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling sebanyak 46 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja prosentase pelaksanaan perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 46 perkara dan yang dilaksanakan penyitaan tepat waktu dan tempat sebanyak 46 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Keadaan Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sidang Keliling	6	56	41	41	46
	Jumlah	6	56	41	41	46

Dari 46 perkara yang di bawa ke lokasi sidang keliling seluruhnya dapat diselesaikan. Hal ini menggambarkan bahwa sidang keliling telah dilaksanakan dengan baik.

- c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus ditargetkan 100% dari jumlah perkara sebesar 1.148 perkara dan diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

diputus sebanyak 1.148 perkara, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus sebanyak 1148, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Cerai Gugat	563	621	651	671	754
2.	Cerai Talak	252	279	245	217	251
3.	Perkara lain	46	52	64	82	143
	Jumlah	861	952	960	970	1148

Dari 1148 perkara tersebut dimana (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus pada Pengadilan Agama Muara Enim.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada tahun 2015 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAI AN (%)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100	100	100

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah perkara sebanyak 2 perkara yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan eksekusi sebesar 1 perkara sisanya masih dalam proses penyelesaian, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah $100/100 \times 100\% = 100\%$, pengukuran capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah perkara yang diterima 2 perkara dan yang permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti sebanyak 2 perkara, diperbandingkan dengan perkara di tahun-tahun sebelumnya dan digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Perkara	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Permohonan Eksekusi	5	-	4	1	2
	Jumlah	5	-	4	1	2

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2015 sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	0	0
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100	100	100

Untuk mencapai sasaran pengawasan yang berkualitas, digunakan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2015 dan pada tahun ini tidak adanya pengaduan yang masuk ke Pengadilan Agama Muara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Enim sehingga tidak adanya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 0%.

Pencapaian target indikator pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0%	0%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim tidak menerima pengaduan masyarakat dan tidak ada ditindaklanjuti, diperbandingkan dengan pengaduan masyarakat di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Pengaduan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	1	2	-	-	-
	Jumlah	1	2	-	-	-

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%, dari jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan 1 kali pemeriksaan PTA Palembang dan dengan 4 sasaran pengawasan (bidang peningkatan kualitas putusan, peningkatan kualitas pemberkasan perkara, peningkatan pelayanan terpadu dan monitor penyerapan DIPA dan SIMAK BMN) dan yang ditindaklanjuti dengan 1 kali pemeriksaan dengan 4 sasaran pengawasan tersebut, sehingga prosentase capaian tahun 2015 adalah sebesar 100%.

Pencapaian target indikator temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Muara Enim jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal PTA Palembang 1 kali pemeriksaan dan dengan 4 sasaran pengawasan, dan telah yang ditindaklanjuti 1 kali pemeriksaan dan dengan 4 sasaran pengawasan tersebut, diperbandingkan dengan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti di tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Keadaan Pemeriksaan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	2	2	2	2	1
	Jumlah	2	2	2	2	1

Dari 1 kali pemeriksaan eksternal yang dilakukan PTA Palembang dengan 4 sasaran pengawasan pada tahun 2015 seluruh hasil temuan pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti.

B. REALISASI ANGGARAN

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2015 semua Program dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2015 belum Optimal.

Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim dapat meningkat.

Sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 merupakan tahun keenam diterapkannya sistem penganggaran baru yaitu sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jumlah pagu DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI Tahun Anggaran 2015 semula sebesar Rp.3.955.807.000,- dan setelah direvisi menjadi Rp. 4.043.231.000,- dengan realisasi periode 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.005.721.487,- atau sebesar 99,07% dari total anggaran dan DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 26.230.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.230.000,- atau sebesar 100% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan

- Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
- Tidak terdapat penerimaan perpajakan selama periode ini.
- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. PNBP juga berasal dari pengembalian belanja atas belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- Terdapat realisasi PNBP pada tahun anggaran 2015.

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, namun untuk periode ini Pengadilan Agama Muara Enim tidak memiliki dana hibah.

2. Belanja

a. Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Pengadilan Agama Muara Enim meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal.

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini:

Tabel.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi DIPA	Presentase
1	2	3	4
Rupiah Murni (DIPA 01)	Rp 4,043,231,000.00	Rp 4,005,721,487.00	99.07%
Rupiah Murni (DIPA 04)	Rp 26,230,000.00	Rp 26,230,000.00	100%
Jumlah	Rp 4,069,461,000.00	Rp 4,031,951,487.00	99.08%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Tabel.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan
Program DIPA-01

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggara DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
51	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Rp 3,529,131,000.-	Rp 3,503,785,487.-	99.28%
52	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Rp 474,100,000.-	Rp 462,036,000.-	97.46%
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 40,000,000.-	Rp 39,900,000.-	99.75%
Jumlah			Rp 4,043,231,000.-	Rp 4,005,721,487.-	99.07%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Tabel.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program DIPA-04

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggara DIPA	Realisasi Belanja	Persentase
1	2	3	4	5	6
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama				
1053.008	Penyelesaian Administrasi Perkara				
1053.008.001	Penyelesaian Administrasi Perkara				
011	Penyelesaian Administrasi Perkara				
521211		Belanja Bahan	Rp 480,000.00	Rp 480,000.00	100%
1053.012	Berkas Perkara yang Diselesaikan dengan Sidang Keliling dan Prodeo				
1053.012.004	Jumlah Pelaksanaan Sidang Di Luar				
011	Gedung Pengadilan Pembebasan Biaya Perkara				
521219		Belanja Barang Non Operasional	Rp 1,750,000.00	Rp 1,750,000.00	100%
012	Penyelenggaraan Sidang di Luar				
524119	Gedung Pengadilan	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 24,000,000.00	Rp 24,000,000.00	100%
Jumlah			Rp 26,230,000.00	Rp 26,230,000.00	100%

Tabel.4
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp. 3,261.00
Jumlah		Rp . 3,261.00



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Tabel.5
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin	Rp. 600,000.00
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp. 132,600.00
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	Rp 13,380,000.00
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp 35,100,000.00
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp 23,614,800.00
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	Rp 22,211,570.00
	Jumlah	Rp 95,038,970.00

b. Hambatan dan Kendala :

1. Tercapainya target sebesar 99,07% dalam penggunaan anggaran pada DIPA.01 Badan Urusan Administrasi MARI secara keseluruhan disebabkan salah satunya karena ada promosi dan mutasi pegawai pada tahun 2015 sehingga belanja pegawai hanya mencapai 99,28%, sedangkan belanja lainnya sesuai target yakni belanja barang sebesar 97,46% dan belanja modal sebesar 99,75%, sedangkan untuk DIPA.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MARI pada belanja penyelesaian administrasi perkara 100%, penanganan perkara prodeo 100% dan penyelenggaraan sidang keliling 100%.

2. Adanya pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan PNS sebesar Rp. 3.261,- yang bersumber dari belanja gaji dan tunjangan PNS Tahun Anggaran 2015.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
2. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Muara Enim yang merupakan wujud transparansi dan Pengadilan Agama Muara Enim dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Muara Enim dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.
3. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja (*outcome*) belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja (*outcome*) untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.
4. Pada LKjIP Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 ini menyampaikan terjadinya revaluasi Indikator Kinerja Utama yang disinergikan dengan revaluasi Renstra Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019, salah satu upaya melaksanakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atas evaluasi LKjIP tahun 2011 dan 2012. Tahun 2015 sebagai tahun keempat Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015-2019 melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2015 serta dibandingkan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) beberapa tahun sebelumnya dari *core bussines* (ciri khas) badan peradilan dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Muara Enim.

5. Unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Agama Muara Enim oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai *user*) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, murah dan mandiri serta tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Muara Enim merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya dari lembaga tinggi Pengadilan Agama Muara Enim, karena Rencana Kinerja Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.
7. Pengadilan Agama Muara Enim mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen teknis, administrasi organisasi dan finansial di bawah pembinaan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan tersebut belum mampu memenuhi tuntutan dari berbagai pihak, antara lain: masyarakat pencari keadilan yang mengharapkan adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Enim.

8. Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Agama Muara Enim tahun 2015 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sebagai Institusi Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.
9. Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Agama Muara Enim akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif.
10. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Pengadilan Agama Muara Enim. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Agama Muara Enim. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing bagian.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari data dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah untuk menghindari jika terjadi analisis pengukuran kinerja yang ada capaian kinerja yang melebihi 100%.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai *punish and reward instrument* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
7. Lebih mengoptimalkan penerapan Sistem AKIP pada Pengadilan Agama Muara Enim mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja, LKjIP, antara lain :
 - a. Dalam perumusan berbagai dokumen perencanaan, seperti rencana Kinerja Tahunan, penganggaran, Penetapan Kinerja dan lain-lain, memanfaatkan Renstra sebagai acuan.
 - b. mempersiapkan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang handal termasuk penetapan indikator kinerja dan outcome, sehingga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya dapat memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

8. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2010 - 2014.
9. Capaian sasaran dalam LKjIP Tahun 2015 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Muara Enim di masa mendatang.
10. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
11. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Lampiran 2

MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Tujuan :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Muara Enim dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	12.5%	14.5%	16.5%	18.5%	20.5%
	b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan.	94.8%	96.8%	98.8%	99.8%	100%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	11.3%	13.8%	16.3%	18.8%	21.3%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:					
	- Banding	81.8%	83.8%	85.8%	87.8%	89.8%
	- Kasasi	85%	87%	89%	91%	93%
	- Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>acces to justice</i>) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	100%	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	X	X	90%	90%	90%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	X	X	90%	90%	90%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	X	X	90%	90%	90%





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Lampiran 3



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abu Samah, S.E., M.M., Ak.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Muara Enim

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Abu Samah, S.E., M.M., Ak.
NIP. 19790718.200604.1.004



Muara Enim, 4 Januari 2016
Pihak Pertama,

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 19660810.199303.1.004



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Lampiran 4



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

NOMOR: W6-A5/175/OT.01.1/II/2016

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) PADA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : 1. Bahwa Untuk kesempurnaan dalam Penyusunan Laporan akuntabilitas Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Muara Enim perlu dibentuk Tim Penyusun
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Keekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Muara Enim;
- Kedua : Kepada yang namanya ditunjuk dan di angkat sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini agar melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, disiplin, tertib dan tanggung jawab
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015


Keempat : Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;



Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 20 Januari 2016
Ketua

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP 19660810 199303 1 004

Tembusan:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2015

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim
Nomor : W6-A5/175/OT.01.1/I/2016
Tanggal : 20 Januari 2016

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

No	Nama	Jabatan Dinas	Jabatan Kegiatan
1	2	4	5
1.	Abu Samah, S.E., M.M., Ak	Sekretaris	Ketua
2.	Muhammad Aji Taufan, S.H.	Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Edy Syafiq, S.H.	Panitera	Anggota
4.	Ahmad Marzuki, S.Ag.	Wakil Panitera	Anggota
5.	Karbudin, S.Ag	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Ary Puspita Yudha, ST	Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota



Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 20 Januari 2016
Ketua,

Drs. H. Muchlis, S.H., MH.
NIP. 19660810.199304.1004